



**SALINAN**

## **BUPATI PIDIE**

### **QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI PIDIE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan keberhasilan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui hasil produksi pertanian, maka sistem irigasi perlu dilaksanakan pengelolaan berdasarkan asas demokrasi, peranserta, berkeadilan, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dipandang perlu pengaturan pengelolaan Irigasi partisipatif di Kabupaten Pidie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7 Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 06/SKM/M.V/1999 dan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
16. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1993 tentang Irigasi.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE  
dan  
BUPATI PIDIE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI  
PARTISIPATIF.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.

3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie yang membidangi bidang irigasi.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat gampong.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Air tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
11. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
12. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
16. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
20. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

21. Daerah.....

21. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
22. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
23. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
24. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
25. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan Air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
26. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
27. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
28. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
29. Jaringan irigasi gampong adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat gampong atau pemerintah gampong.
30. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasaranai pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
31. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
32. Perkumpulan Petani Pemakai Air, selanjutnya disebut P3A, adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis dan disamakan dengan lembaga lokal pengelola irigasi yang disebut Kuejrue Blang.
33. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disingkat GP3A adalah perkumpulan dari P3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. dan disamakan dengan lembaga lokal pengelola irigasi yang disebut Kuejrue Muda.

34. Induk.....

34. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disingkat IP3A adalah perkumpulan dari GP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi dan disamakan dengan lembaga lokal pengelola irigasi yang disebut Kuejrueen Chiek.
35. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
36. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
37. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
38. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi tingkat kabupaten.
39. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
40. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
41. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
42. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi .
43. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
44. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
45. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
46. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
47. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air sungai yang dapat dipergunakan sewaktu terjadi kekurangan air baik untuk irigasi maupun keperluan lainnya.

48. Waduk.....

48. Waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan dan digunakan sewaktu-waktu terjadi kekurangan air.
49. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/ dilaksanakannya kegiatan.

**BAB II**  
**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Dasar dan Tujuan Irigasi**

**Pasal 2**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

**Pasal 3**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah dilaksanakan secara partisipatif.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

**Pasal 4**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mendayagunakan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakaian Air Irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, dan hilir secara selaras.

Bagian.....

## **Bagian Kedua Daerah Irigasi**

### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan pengurusan Air Irigasi dan jaringan irigasi didasarkan pada suatu Daerah Irigasi.
- (2) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 6**

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitar;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi.
- e. menjaga efektivitas, efisien, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh.
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaan berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan Keujruen Blang; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

### **Pasal 7**

Berdasarkan kewenangannya Pemerintah Mukim dan/atau Pemerintah Gampong bertanggungjawab dalam:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Mukim atau Pemerintah gampong;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Mukim atau Pemerintah gampong ; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Mukim atau Pemerintah gampong.

Pasal 8.....

### **Pasal 8**

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

## **BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI**

### **Pasal 9**

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPK yang membidangi irigasi, Keujreun Blang, dan Komisi Irigasi.

### **Pasal 10**

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk Keujruen Blang secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier.
- (2) Keujreun Blang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Keujreun Muda pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Keujreun Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Keujreun Chiek pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (4) Pembentukan Keujruen Blang secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur selanjutnya oleh Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

### **Pasal 11**

Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi.

### **Pasal 12**

- (1) Komisi Irigasi dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan wakil non Pemerintah yang meliputi wakil Keujruen Blang dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

(3) Komisi.....

- (3) Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
  - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
  - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi;
  - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
  - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB V**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

### **Pasal 14**

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipasi masyarakat petani dilakukan oleh kelompok petani(P3A/GP3A/DP3A) dan dapat dilakukan secara perseorangan asal tidak berdampak secara kolektif.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui Keujruen Blang di wilayah kerjanya.

### **Pasal 15**

Pemerintah Kabupaten mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

## **BAB VI.....**

## **BAB VI PEMBERDAYAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan Keujruen Blang.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan strategi dan program pemberdayaan Keujruen Blang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memberi bantuan kepada Keujruen Blang dalam melaksanakan pemberdayaan.

### **Pasal 17**

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGELOLAAN AIR IRIGASI**

### **Bagian Kesatu Hak Guna Air untuk Irigasi**

### **Pasal 18**

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.

### **Pasal 19**

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan Izin Prinsip Alokasi Air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan Izin Prinsip Alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan Air Irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin Prinsip Alokasi Air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan Air Irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
  - a. Keujruen Blang, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah; dan
  - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

#### **Pasal 20**

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui Keujruen Blang.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui Keujruen Blang berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk keputusan dari Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

#### **Pasal 21**

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.

(3) Persetujuan.....

- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

### **Pasal 22**

- (1) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi dapat ditinjau kembali oleh bupati apabila persyaratan yang dijadikan dasar penetapan hak guna air untuk irigasi mengalami perubahan yang sangat berarti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi**

### **Pasal 23**

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air irigasi bagi Keujruen Blang.

### **Pasal 24**

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
  - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
  - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.
- (5) Untuk melaksanakan keandalan dalam penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kabupaten mengusahakan optimalisasi pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara seimbang.
- (6) Apabila ketersediaan air permukaan terbatas maka Pemerintah Kabupaten dapat lebih mengoptimalkan penggunaan Air Tanah.
- (7) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi.

### **Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi**

#### **Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan pengaturan Air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan Air Irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi disusun oleh SKPK berdasarkan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi dan usulan Keujruen Blang melalui Komisi Irigasi mengenai kebutuhan air dan rencana tatatanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Keujruen Blang di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

#### **Pasal 26**

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengelolaan dan penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggungjawab Keujruen Blang.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Keujruen Blang.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Bupati.

#### **Pasal 28**

Dalam hal penyediaan Air Irigasi tidak mencukupi, pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Keempat Drainase**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktifitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten, Keujruen Blang dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

#### **Bagian Kelima**

### **Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air**

#### **Pasal 30**

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi di luar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII.....**

## **BAB VIII PENGEMBANGAN JARINGAN IIRIGASI**

### **Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 31**

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh Keujruen Blang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab Keujruen Blang.
- (4) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

#### **Pasal 33**

- (1) Pembangunan jaringan irigasi air tanah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi.
- (2) Operasi irigasi air tanah menjadi tanggung jawab Keujruen Blang dibawah pembinaan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembangunan rumah pompa dan saluran irigasi air tanah menjadi tanggung jawab Keujruen Blang, dimana Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat memberi bantuan teknis dan/atau finansial.

(4) Pemeliharaan.....

- (4) Pemeliharaan sumur produksi irigasi air tanah, pompa dan penggeraknya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan.
- (5) Rehabilitasi sumur produksi irigasi air tanah, penggantian pompa dan penggeraknya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan.

#### **Pasal 34**

Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 35**

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh Keujreun Blang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab Keujruen Blang.
- (4) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

#### **Pasal 37**

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Irigasi.

(2) Pengubahan.....

- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari Keujruen Blang.

## **BAB IX PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI**

### **Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 38**

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 39**

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Keujruen Blang dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Keujruen Blang dapat melakukan pengawasan atas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten, Keujruen Blang dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin ketersediaan dan kompetensi petugas pelaksana operasi dan pemeliharaan.
- (8) Pembiayaan tenaga operasi dan pembiayaan tenaga petugas pelaksana operasi dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (9) Tata cara pemberian izin operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 40**

Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### **Pasal 41.....**

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan Keujruen Blang dan pengguna air lainnya.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada Keujruen Blang dan pengguna lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan atau rehabilitasi akibat terjadi keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan total maksimal selama 2 (dua) minggu secara berselang.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, Keujruen Blang dan pihak lain sesuai dengan tanggungjawab masing masing.

#### **Pasal 43**

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan dan pagar.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah hilangnya Air Irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi kecuali atas izin Bupati.

#### **Pasal 44**

- (1) Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pengamanan jaringan irigasi ditetapkan oleh SKPK yang membidangi irigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian.....**

## **Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi**

### **Pasal 45**

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Keujruen Blang dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab Keujruen Blang.
- (4) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau Keujruen Blang bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

### **Pasal 47**

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari Keujruen Blang.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X.....

**BAB X**  
**PENGELOLAAN ASET IRIGASI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 48**

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

**Bagian Kedua**  
**Inventarisasi Aset Irigasi**

**Pasal 49**

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Mukim/Pemerintah Gampong dan yang dilakukan oleh SKPK.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, Keujruen Blang, dan Pemerintah Mukim/Pemerintah Gampong melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

**Pasal 50**

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

Bagian .....

### **Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

#### **Pasal 51**

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai Air Irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau SKPK yang membidangi irigasi menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

### **Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

#### **Pasal 52**

- (1) SKPK yang membidangi irigasi sesuai dengan tanggungjawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau Keujruen Blang melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

### **Bagian Kelima Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

#### **Pasal 53**

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau Keujruen Blang membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

### **Bagian Keenam Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi**

#### **Pasal 54**

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

**BAB XI.....**

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi**

**Pasal 55**

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab Keujruen Blang.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas Daerah yang belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi.

**Bagian Kedua**  
**Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi**

**Pasal 56**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Kabupaten bersama dengan Keujruen Blang berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi Keujruen Blang.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan Keujruen Blang.

**Pasal 57**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

(2) Penggunaan.....

- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten diatur tersendiri dengan Qanun.

**Pasal 58**

Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten yang belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi.

**Pasal 59**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab Keujruen Blang di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten.

**Pasal 60**

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan forum koordinasi pengelolaan irigasi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 61**

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI**

**Pasal 62**

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) SKPK yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Kabupaten secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

**Pasal 63.....**

### **Pasal 63**

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
  - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
  - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
  - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
  - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

## **BAB XIII**

### **KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

### **Pasal 64**

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi dan forum koordinasi pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi pengelolaan irigasi.

## **BAB XIV**

### **PENGAWASAN**

### **Pasal 65**

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
  - b. pelaporan;
  - c. pemberian rekomendasi; dan
  - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada SKPK yang membidangi.

(4) Keujeun Blang.....

- (4) Keujruen Blang, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kabupaten melalui Komisi Irigasi.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 66**

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 44 ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum atau Badan ncama, ncaman pidana dikenakan pada pengurusnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan dapat dibongkar dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 67**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang sumber daya air dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air;
  - d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air;

g. membuat.....

- g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 68**

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan mengenai irigasi yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Qanun ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

### **Pasal 69**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sejauh tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 70**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

**Ditetapkan di Sigli  
pada tanggal, 21 Maret 2011 M  
16 Rabiul Akhir 1432 H**

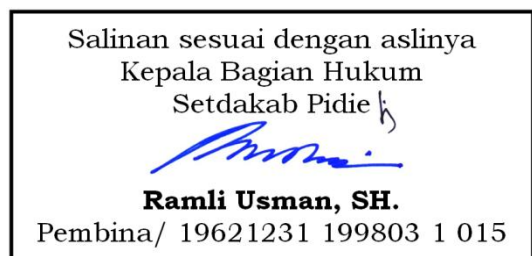
**BUPATI PIDIE,  
ttd**

**MIRZA ISMAIL**

**Diundang di Sigli  
pada tanggal, 22 Maret 2011 M  
17 Rabiul Akhir 1432 H**

**SEKRETARIS DAERAH,  
ttd**

**M. IRIAWAN, SE  
Pembina Utama Muda  
Nip: 19611130 198803 1 002**



**PENJELASAN  
 ATAS  
 QANUN KABUPATEN PIDIE  
 NOMOR 5 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF**

**I UMUM**

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras, menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di gampong dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan.

Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pengembangan.....

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air (keujreun blang), dan komisi irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Keujreun Blanh (P3A) bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air (keujreun blang) dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi. Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah kabupaten, atau pemerintah gampong bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya.

Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka perlu dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi yang dibentuk oleh bupati. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh bupati.

Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

I.PASAL.....

**I. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
- Yang dimaksud dengan demokratis adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah.
- Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar system terkait.
- Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai Air Irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.
- Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidup” adalah pengembangan dan pengelolaan system irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pendaayagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a.

Meskipun kewenangan pemerintah gampong hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah gampong berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten.

Huruf b.....

Huruf b.  
Cukup jelas.  
Huruf c.  
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh Keujruen Blang. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat (3)

Tugas komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada pemerintah kabupaten oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi” adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.
- Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subjek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.
- Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Kemampuan.....

- Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

- Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga pembagi air yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.
- Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal sudah terbentuk Keujreun Blang, partisipasi masyarakat petani harus disalurkan melalui keujreun blang.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pemberdayaan Keujreun Blang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Pasal 19

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “pengembang”, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.
- Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi. Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya. Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2).....

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.
- Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

## Pasal 20

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui perkumpulan petani pemakai air.
- Yang dimaksud dengan “kebutuhan air untuk pertanian rakyat” adalah kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
- Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam. Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21.....

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam. Evaluasi dimulai sejak ditetapkan qanun ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "dalam batas tertentu" adalah misalnya kekeringan, kebakaran.
- Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah:
  - a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
  - c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
  - d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 25.....

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan Keujreun Blang mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara Keujreun Blang dan Komisi Irigasi.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 26

Ayat (1)  
Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)  

- Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.
- Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh instansi pusat yang membidangi irigasi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota.
- Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2).....

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan kepada keujreun blang oleh pemerintah kabupaten diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan keujreun blang dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semiteknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 37

Ayat (1)  
Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)  
Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, keujreun blang dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.  
Ayat (4)  
Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah daerah, keujreun blang, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharaannya.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 40.....

Pasal 40

Termasuk dalam tanggung jawab keujreun blang adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh P3A.

#### Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan keujreun blang serta diberitahukan terlebih dahulu kepada keujreun blang dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

#### Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/ P3A.

#### Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “galian” adalah lubang tanah yang tidak ditutup kembali yang dapat mengganggu keamanan jaringan irigasi yang ada misalnya yang menimbulkan bocoran, retakan, atau longsor pada bangunan.

Ayat (4)

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

#### Pasal 44

Ayat (1)

Pedoman dimaksud, antara lain, memuat metode, kriteria, dan tata cara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45.....

#### Pasal 45

Ayat (1)  
Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Ayat (1)  
Inventarisasi aset irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)  
Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)  
Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 54

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi. Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara.  
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial.  
Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 55

Ayat (1)  
Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3).....

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari pemerintah daerah dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh keujreun blang, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari pemerintah daerah dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) beserta penjelasannya.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61.....

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.

Yang dimaksud dengan “luas minimal” adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Bagi daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan, perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a.

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah daerah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3).....

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, keujreun blang, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 36